



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

NOMOR 03TAHUN 2017

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA
BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

- Membaca : 1 Surat Walikota Bandung Nomor 188.342/462-Bag.Huk tanggal 21 Februari 2017 perihal Permohonan Pembahasan dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubenur Jawa Barat.
2. Nota Pansus 10 Nomor : /Pansus 10/III-2017 Perihal Hasil Pembahasan Pansus 10 terhadap Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 103 Ayat 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung jo. Pasal 35 Ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Persiapan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kota Bandung, menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum di tetapkan harus di Evaluasi oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan telah dievaluasi Gubernur Jawa Barat melalui keputusan Gubernur Nomor 188.342/Kep.1302-Hukham/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi dibidang Perhubungan;

- c. bahwa terhadap hasil Evaluasi Gubernur sebagaimana di maksud dalam huruf b, telah di lakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Pansus 10 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung sebagaimana di maksud huruf b di atas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Evaluasi Gubernur adalah sebagai dasar untuk penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi dibidang Perhubungan.
- KEDUA Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian atas evaluasi Gubernur sebagaimana di maksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam laporan Pansus 10 yang bertugas melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi dibidang Perhubungan yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Maret 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
Ketua.

H. ISA SUBAGJA

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

DENI WAHYUDIN

HARU SUANDHARU

EDWIN SENJAYA